

Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota /Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara

Sophia Hanum¹, Noni Rozaini²

Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Sophiahanum85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data pajak daerah, Retribusi Daerah dan PAD. Metode penelitian yang terpilih adalah model fixed effect. Dari hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil yang di dapatkan diharapkan pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dapat lebih memanfaatkan sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Data Panel.

Abstract

This study aims to analyze the effect of local taxes and regional levies on city/regency local revenue (PAD) in North Sumatra province for the 2016-2021 period. The research method used is panel data regression method. This type of research uses quantitative methods and the data used is secondary data, namely data on local taxes, regional levies and PAD. The chosen research method is the fixed effect model. From the simultaneous test results, it was found that local taxes and regional levies have a significant effect on regional original income with a significance value of 0.000. From the results obtained, it is hoped that the city/regency governments in North Sumatra Province can make better use of the available sources of development financing funds to increase the amount of Local Own Revenue, especially those sourced from Regional Taxes and Regional Levies.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Own Revenue, Panel Data.

PENDAHULUAN

Dalam UU No 23 tahun 2014 menyatakan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Dalam hal ini mendukung kemudahan pelayanan dan penataan pemerintahan yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi dengan wujud otonomi daerah. Dalam era otonomi ini masing-masing daerah diberikan kewenangan yang besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berlakunya UU no. 23 tahun 2014 sebagai perubahan dari UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah mengurus serta bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai otonomi daerah saat ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan UU tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan hak dan kewajiban bagi daerah secara luas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Tujuan diberlakukannya desentralisasi sebagai akses untuk lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana yang berasal dari APBD. Adanya otonomi daerah juga diharapkan menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan atau pendapatan asli daerah dalam tujuan pemenuhan kebutuhan dan pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk aktif dalam menggali sumber pendapatan terutama di daerah yang potensial.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan daerah yang dikutip berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan. PAD diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah memiliki kontribusi yang sangat penting karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD. PAD dan laju pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dimanfaatkan daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan dengan tujuan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini jika semakin tinggi PAD maka akan semakin tinggi juga tingkat kemandirian suatu daerah. Rendahnya PAD merupakan tanda nyata masih besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya potensi daerah atau bahkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Penggunaan uang pajak digunakan sebagai pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Semua penggunaan uang pajak digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat mulai dari saat dilahirkan hingga meninggal dunia dan juga dalam rangka memberi rasa aman bagi tiap lapisan masyarakat. Sama halnya dengan retribusi daerah yang dipungut dengan tujuan mendukung

penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan dan meratakan perekonomian daerahnya.

Dari hasil penelitian Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu (2015) didapat bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD. Sama halnya pada penelitian Joko Mariyanto (2015) menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi komponen yang dominan terhadap pendapatan asli daerah yang berpengaruh secara positif dan signifikan begitu juga ada retribusi daerahnya. Penelitian oleh Yahya Nusa dan Ludia Panggalo (2022) menunjukkan pajak dan retribusi daerah pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 – 2021

(dalam ribu rupiah)

Tahun	PAD	PD	RD	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2016	5287469402	4823549139	34289674	259493568	214439236
2017	5287469402	4823549139	34289674	195827847	233802741
2018	5761270412	5058443945	38408031	195827847	233802741
2019	7583849755	6087369134	36744960	436284943	228133493
2020	5991151366	5438098178	30370035	612177474	847558187
2021	5991151366	5438098178	30370035	356265027	166418126

Sumber : data bps

Berdasarkan data realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada 2016 -2021 mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan tingginya ketaatan wajib pajak dalam membayar kewajibannya namun pada rentang waktu 2019 – 2020 terjadi penurunan dimana seharusnya realisasi tersebut dapat ditingkatkan dari tahun ke tahunnya untuk meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu memotivasi penelitian penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dapat dilakukan dengan judul “ Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara “

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1) Apakah penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara?

2) Apakah penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara?

3) Apakah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sama-sama berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara?

LANDASAN TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Pajak Daerah

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum(undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2013 : 34).

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008).

3. Retribusi Daerah

Menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu sumber pendapatan asli dari suatu daerah berasal dari pajak daerahnya. Oleh karena itu, maka dugaan yang dapat dimunculkan yaitu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, dimana memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut. Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga biasa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengaruh pajak daerah lebih besar dibanding retribusi daerah (Prasetyo dan Ngumar, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariyanto (2015), dimana pajak daerah berpengaruh terhadap PAD. Pada penelitian Senda (2017) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD. Begitu pula pada penelitian Anggraeni (2012) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD. Penelitian Rosalina (2014) juga menyimpulkan hal yang serupa, bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD.

Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah. Dengan demikian, dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif. Menurut Halim (2004), retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut. Penelitian Mariyanto (2015) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Anggreni (2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Hal yang sama juga berlaku pada penelitian Rosalina (2014), dimana retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD.

Hipotesis

H1 : H01 : Penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Ha1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

H2 : H02 : Penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Ha2 : Penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

METODE PENELITIAN

Menurut Subagyo yang dikutip dalam Syamsul Bahry dan Fakhry Zamzam (2015:3). Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut Priyono (2016:1) Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh sugiyono (2011 : 8) yaitu : “ metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang membahas hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2016- 2021.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu usaha untuk menggambarkan dan menafsirkan data mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi pada PAD, yang diterima oleh Pemerintahan Daerah provinsi Sumatera Utara sebagai pilihan studi kasus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur secara sistematis menggunakan program EvIEWS. Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.

Model Regresi Data Panel

Menurut Basuki dan Prawoto (2017:275), data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Data time series merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan, data cross-section merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

Pemilihan data panel dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data time series dan data cross section. Penggunaan data time series dalam penelitian ini, yakni pada periode waktu enam tahun, dari tahun 2016-2021. Adapun penggunaan data cross section dalam penelitian ini, yakni dari kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan total sampel 33 kota/kabupaten.

Dalam regresi data panel yang menggunakan data cross section dan time series, menurut Rohmana (2010:236), keduanya adalah sebagai berikut :

DHARMA EKONOMI

Vol. 30, No. 1 April 2023

e-ISSN: 2964-5808; p-ISSN: 0853-5205, Hal 33-45

a. Model Data Cross section

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i, I = 1,2,3,\dots,n,\dots\text{.....} (1)$$

N = banyak data cross section.

b. Model Data Time series

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \epsilon_t, I = 1,2,3,\dots,t,\dots\text{.....} (2)$$

T = banyak data time series.

maka persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it}, I = 1,2,3,\dots,n;t = 1,2,3\dots t.\text{.....} (3)$$

Dimana :

Y_{it} = Variabel dependen (terikat)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi dari Variabel X

X = Variabel independen (bebas)

ϵ = Error term

i = data cross section

t = data time series

Dengan demikian, maka persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = Variabel PAD

α = konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = koefisien regresi masing-masing variabel independen

X1 = variabel pajak daerah

X2 = variabel retribusi daerah

ϵ = error term

i = data kabupaten/kota

t = data periode waktu

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015: 136), dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga model, yaitu sebagai berikut:

a. Model Common effect.

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

b. Model Fixed Effect.

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepanya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopanya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV).

c. Model Random effect.

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Menurut (Winarno, 2017) Uji Chow ialah pengujian yang dipakai untuk mengetahui apakah model common effect atau model fixed effect yang pas dilakukan pada penelitian. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu :

H₀ : Model menggunakan pendekatan CEM

H_a : Model menggunakan pendekatan FEM

Jika nilai profitabilitas lebih kecil < 0.05 maka H₀ ditolak. Jika Profitabilitas > 0.05 maka H₀ diterima.

Tabel 1.
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: DATA_PANEL

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.812247	(52,51)	0.0002
Cross-section Chi-square	143.373444	52	0.0000

berdasarkan tabel 1. Uji chow diperoleh nilai probability cross-section F $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak yang artinya bahwa model yang terbaik adalah model Fixed Effect, sehingga model yang diterima adalah fixed effect.

Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan jenis model yang akan dipilih antara fixed effect model (FEM) dengan random effect model (CEM). Hipotesis dalam menentukan model regresi data panel adalah apabila nilai cross section random $<$ nilai signifikan(0,05), maka fixed effect model. Sebaliknya, jika nilai cross section random $>$ nilai signifikan (0,05), maka random effect model yang dipilih (Rosinta, 2018).

Hipotesis dalam pengujian ini yaitu :

H_0 : model menggunakan pendekatan FEM

H_a : model menggunakan pendekatan REM

Tabel 2
Hasil Uji Hausmen

Test cross-section random effects


Test Summary	Chi-Sq.	d.f.	Prob.
	Statistic		
Cross-section random	8.799408	2	0.0123

Berdasarkan nilai uji Hausman didapat nilai probability $0.0123 < 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, didapat hasil bahwa model yang digunakan adalah model adalah model fixed effect.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normality

Tabel 3. Hasil uji Normalitas



sumber : Hasil pengolahan data dengan e-views 9

Berdasarkan data histogram jarque bera dengan nilai prob. $0.325273 > 0.05$ maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolenaritas

Uji multikolenaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2017:71). Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolenaritas dapat dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang melebihi 0.80 (> 0.80), maka terjadi multikolenaritas (Ghozali, 2017:73).

Kriteria penilaian jika nilai dibawah 0.8 maka data terbebas dari multikolenaritas. Berdasarkan uji yang dilakukan dengan melihat nilai masing-masing variabel berada < 0.8 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolenaritas pada variabel-variabel independennya.

Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dari hasil model terbaik yaitu Fixed Effect Model sebesar 0.954448 hal ini berarti sebesar 95% variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Gujarati (2013), uji F statistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai prob. f statistik $0.0000 < 0.05$. Dari hasil regresi terbukti bahwa Pajak daerah dan Retribusi daerah berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent (X1 dan X2) secara individual mempengaruhi variabel dependent (Y).

Untuk Pajak Daerah

Diperoleh nilai prob. $0.1759 > 0.05$ yang disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan antara variabel Pajak Daerah terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Untuk Retribusi Daerah

Diperoleh nilai prob. $0.8636 > 0.05$ yang disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diteriwa yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara peningkatan Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021.

Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah yang tinggi akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Temuan ini sesuai dengan Iqbal dan Sunardika (2018) di Kabupaten Bandung yang meyakini bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nisa Vera (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima yang menyatakan bahwa Peningkatan Retribusi Daerah di Provinsi Aceh memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Temuan ini sejalan dengan Nisa Vera (2020) di provinsi Aceh dimana Retribusi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah begitu juga Dina Anggraini (2010) di Provinsi Bengkulu dimana Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizqian (2018) dimana Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2016 – 2021.

Temuan ini menunjukkan bahwa apabila diperoleh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tinggi maka akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqiawan (2018) di Jawa Timur yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021. Adapun pengujian model dari analisis data panel diperoleh bahwa Fixed Effect Model merupakan model terbaik yang dapat digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pajak daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupateb/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai signifikannya sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga apabila terjadi kenaikan pajak daerah sebesar Rp 1 juta rupiah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 21,5 juta rupiah. Artinya, semakin meningkatnya variabel pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Retribusi daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Aceh yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Apabila terjadi kenaikan retribusi daerah sebesar Rp 1 juta rupiah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp 4 juta rupiah. Artinya semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat lebih memanfaatkan sumber-sumber penerimaan dana yang tersedia untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Karena hakikatnya PAD merupakan indikator dalam mengukur kemandirian suatu daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah. Ada banyak sumber Pendapatan Asli

Daerah diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- S.E, M. P. S. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (edisi 1). PT Raja Grafindo P
(*Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah) 2019-2021*, n.d.)
328180-pengaruh-pajak-daerah-dan-retribusi-daer-56fca97a. (n.d.).
- Akuntansi, J., & Bisnis, D. A. N. (2019). *Jurnal Program Studi Akuntansi PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN / KOTA DI*. 5(1), 81–87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) 2019-2021*. (n.d.). Bps. <https://sumut.bps.go.id/indicator/13/368/1/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-.html>
- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 1*, 68–82.
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017. *Energies*, 6(1), 1–8.
- Anggraeni, D. (2016). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Propinsi Bengkulu). (*328180-Pengaruh-Pajak-Daerah-Dan-Retribusi-Daer-56fca97a*, n.d.; Akuntansi & Bisnis, 2019; Rizki et al., 2021; Rizqy Ramadhan, 2019)